

## ***Illiberal Governmentality Dan Resistensi Akademi: Epistemic Accountability Dalam Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024***

Oleh: Rizki Amalia Yanuartha

Universitas Kristen Satya Wacana

### **Abstract**

*This article analyzes the configuration of Indonesia's democracy after the 2024 election through the framework of illiberal governmentality to understand how government rationality limits the democratic space. The goal is to identify governance mechanisms that normalize illiberal practices while exploring forms of academic resistance as a critical response to them. The approach used is qualitative with Critical Discourse Analysis (Fairclough), including text analysis, discourse practice, and social practice. Data were obtained from institutional statements, policy documents, democracy index reports, national and international media coverage, and NGO reports. Thematic analysis was carried out by tracing the main frame, the relationship between discourses, and the dominant narrative regarding state relations and academic resistance, with validity strengthened through source triangulation and documentation trail audits. The results of the study show that the state maintains electoral legitimacy through electoral success, but at the same time narrows the substance of democracy through three mechanisms: (1) security channels based on legal regulations, apparatus, and digital surveillance; (2) normalization pathways through campus bureaucratization and research regulations; and (3) biopolitical pathways in the management of social assistance and digital surveillance. Academic resistance emerged as a practice of counter governmentality based on epistemic accountability. In conclusion, the quality of Indonesia's democracy lies in the dialectic between the rationality of government and the resistance of civil society as the guardian of substantive democracy*

**Key Word :** Liberal Democracy, Governmentality, Academic Resistance, Epistemic Accountability

### **Abstrak**

Artikel ini menganalisis konfigurasi demokrasi Indonesia pasca-Pemilu 2024 melalui kerangka *illiberal governmentality* untuk memahami bagaimana rasionalitas pemerintahan membatasi ruang demokrasi. Tujuannya adalah mengidentifikasi mekanisme pemerintahan yang menormalisasi praktik iliberal sekaligus menelusuri bentuk resistensi akademik sebagai respons kritis terhadapnya. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan *Critical Discourse Analysis* (Fairclough), mencakup analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Data diperoleh dari pernyataan institusional, dokumen kebijakan, laporan indeks demokrasi, liputan media nasional dan internasional, serta laporan NGO. Analisis tematik dilakukan dengan menelusuri *frame* utama, relasi antarwacana, dan narasi dominan mengenai relasi negara dan resistensi akademik, dengan validitas diperkuat melalui triangulasi sumber dan *audit trail* dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara mempertahankan legitimasi elektoral melalui keberhasilan pemilu, tetapi sekaligus mempersempit substansi demokrasi lewat tiga mekanisme: (1) jalur keamanan berbasis regulasi hukum, aparat, dan pengawasan digital; (2) jalur normalisasi melalui birokratisasi kampus dan regulasi penelitian; serta (3) jalur biopolitik dalam pengelolaan bantuan sosial dan *digital surveillance*. Resistensi akademik muncul sebagai praktik *counter governmentality* berlandaskan *epistemic accountability*. Kesimpulannya, kualitas demokrasi Indonesia terletak dalam dialektika antara rasionalitas pemerintahan dan resistensi masyarakat sipil sebagai penjaga demokrasi substantif.

**Kata Kunci :** Demokrasi Liberal, Governmentality, Resistensi Akademik, Epistemic Accountability

## PENDAHULUAN

“*The worth of a state in the long run is the worth of the individuals composing it* - Nilai suatu negara dalam jangka panjang adalah nilai dari individu-individu yang menyusunnya – John Stuart Mill”. Pernyataan Mill menyiratkan bahwa di sebuah negara dengan sistem demokrasi representatif harus menekankan pada kualitas dari warga negara itu sendiri (Krouse, 1982). Dari sudut pandang ini, kualitas pemilihan umum tidak hanya diukur dari aspek prosedural saja, melainkan juga dilihat dari sejauh mana pemilu merepresentasikan kedewasaan politik warga negaranya. Dalam dua dekade terakhir, demokrasi di banyak negara mengalami tekanan dan kemunduran (*democratic backsliding*), tercermin dalam pelemahan kebebasan sipil, institusi pengawas yang kehilangan independensinya, dan kontrol eksekutif yang makin dominan (Kaufman & Haggard, 2019; Norris, 2017). Di Asia Tenggara, tren tersebut disertai dengan munculnya praktik demokrasi prosedural yang tetap berjalan, namun substansi demokrasi, termasuk kebebasan akademik, ekspresi publik, dan transparansi semakin tergerus (Curato & Fossati, 2020; Loh, 2008)

Di Indonesia, Pemilu 2024 berjalan lancar dan sukses secara prosedural. Dibuktikan dengan tingkat partisipasi yang tinggi dan pengakuan terhadap hasil pemilu oleh lembaga resmi (Humas KPU, 2025). Akan tetapi yang perlu ditekankan di balik stabilitas permukaan itu, kekhawatiran serius terhadap memburuknya kualitas demokrasi substantif. Cita-cita negara ideal yang tertera tegas dalam konstitusi (pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, pemilu yang bebas dan adil) terancam terkikis oleh berbagai praktik yang terjadi selama proses pemilu 2024 (Fadhilah, 2024). Diantaranya adanya intervensi kekuasaan dalam penetapan calon, politisasi bantuan sosial, melemahnya independensi beberapa lembaga negara, serta penyempitan ruang kritik di masyarakat (Londo et al., 2024). Fenomena-fenomena ini menunjukkan walaupun prosedur dijalankan, tetapi substansi dari demokrasi itu sendiri berada dalam tekanan.

Sementara pemilu 2024 menunjukkan keberhasilan dari sisi prosedural, gejala penyusutan kualitas demokrasi substantif juga terlihat dalam cara negara mengelola ruang-ruang diskursus kritis, terutama di institusi pendidikan tinggi (Toha & Cosslett, 2024). Salah satu aspek yang patut dicermati adalah semakin menyempitnya ruang deliberatif yang semestinya menjadi pilar demokrasi berbasis nalar publik (Nurfebriansyah et al., 2025). Pergeseran ini menunjukkan ancaman terhadap demokrasi tidak selalu muncul dalam bentuk represi “terang-terangan”, melainkan melalui mekanisme “halus” yang menghambat kebebasan berpikir dan berekspresi (Hinterleitner & Sager, 2023). Sebagaimana dikemukakan oleh Levitsky dan Ziblatt (2018), demokrasi melemah secara bertahap melalui normalisasi tindakan-tindakan yang membatasi oposisi sipil, tanpa harus membubarkan institusi formal yang ada (Levitsky & Ziblatt, 2018). Dalam kerangka demokrasi deliberatif, lembaga akademik seharusnya berperan sebagai penjaga *public reason* yaitu menjaga “nalar” publik yang bersifat rasional, komprehensif, dan berlandaskan argumentasi ilmiah (Habermas, 1991). Namun pasca 2024, kebijakan negara di berbagai sektor strategis seperti kesehatan dan keamanan dirumuskan secara hierarkis dan tertutup, sering kali tanpa melibatkan komunitas keilmuan yang relevan atau memperhatikan kajian berbasis bukti (Hinterleitner & Sager, 2023). Proses *top-down policymaking* ini bukan hanya mengabaikan partisipasi bermakna, tetapi juga mengikis posisi *epistemic communities* sebagai mitra kritis dalam pengambilan keputusan publik (Woensdregt, 2025). Dalam situasi seperti ini, institusi akademik mengalami pergeseran dari arena deliberatif menjadi objek kontrol kekuasaan (Mourad, 2022). Tabel berikut menyajikan bukti empiris dari peristiwa illiberal sepanjang 2024-2025. Ringkasan tabel berikut memperlihatkan bagaimana setiap arena demokrasi mempertahankan fungsi formalnya, tetapi pada saat yang sama dikendalikan melalui mekanisme substantif yang membatasi kemandirian institusional dan kebebasan sipil.

**Tabel 1. Bukti Empiris Iliberal tahun 2024-2025**

<b>Lembaga/Arena Demokrasi</b>	<b>Legitimasi Simbolik</b>	<b>Kontrol Substantif oleh Aktor Dominan</b>	<b>Bukti</b>
Legislatif (DPR)	Parlemen tetap mengeluarkan Undang-Undang dan melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat	Dominasi koalisi eksekutif seperti KIM Plus membuat DPR tidak lagi menjadi arena kontrol independent terhadap pemerintah	Revisi UU TNI 2024 disahkan tanpa partisipasi publik bermakna, mayoritas fraksi DPR menyetujui meskipun akademisi/mahasiswa menolak (BBC, 2025; TEMPO, 2025)
Mahkamah Konstitusi (MK)	MK masih berfungsi dan mengeluarkan putusan yudisial	Tekanan politis dalam seleksi hakim dan penafsiran konstitusi untuk menguntungkan aktor pemerintah	Putusan MK menolak sebagian besar sengketa Pilpres 2024 meski ada bukti dugaan kecurangan TSM (Perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024) (MK, 2024)
KPK	Lembaga antikorupsi secara formal masih ada	Independensi melemah setelah UU KPK 2019, Lembaga kini di bawah eksekutif, seleksi komisioner didominasi presiden dan DPR	Laporan ICW (2023-2024) menunjukkan penurunan tajam OTT, kritik publik terhadap KPK yang lebih sering menangani kasus kecil, sementara kasus besar jarang disentuh (Anandya & Ramdhana, 2024)
Pemilu dan Pilkada	Pemilu tetap digelar secara reguler	Identitas politik dipolitisir, kandidat didominasi elit, dan kontes menjadi instrumen kontrol finansial dan oligarkis	DKPP menemukan praktik penyuapan penyelenggara oleh caleg, seleksi ad hoc bermasalah, dan pergeseran suara. KPU mencatat ada 37 daerah dengan calon tunggal pada Pilkada, dominasi oligarki lokal (DKPP, 2025)
Polisi/Kemiliteran dan Birokrat	Institusi keamanan dan birokrat tetap aktif, termasuk fungsi sipil seperti distribusi bantuan pangan	Aparat negara digunakan untuk menekan perbedaan dan mempertahankan kontrol ideologis publik, revisi UU TNI memperluas penempatan prajurit pada	Intimidasi mahasiswa saat aksi menolak revisi UU TNI, Revisi UU TNI melegalkan 12 jabatan sipil bagi TNI aktif, mengurangi kontrol sipil (Amnesty, 2025)

Lembaga/Arena Demokrasi	Legitimasi Simbolik	Kontrol Substantif oleh Aktor Dominan	Bukti
		jabatan sipil	
Kebebasan Sipil/ Penegakan Non-Fisik	Aparat hukum seperti polisi tetap aktif dalam penanganan demonstrasi	Rezim memperluas kontrol melalui repesif non-fisik berupa kriminalisasi digital, spyware, dan intimidasi	Amnesty Internasional (2024) mencatat 344 mahasiswa ditangkap saat aksi protes, SAFEnet dan Citizen Lab menemukan dugaan penggunaan spyware Pegasus untuk memantau aktivis dan jurnalis (Amnesty, 2025)

Sumber: (Amnesty, 2025; Anandya & Ramdhana, 2024; BBC, 2025; DKPP, 2025; MK, 2024; TEMPO, 2025).

Menurut laporan Freedom House tahun 2024, skor Freedom in the World untuk Indonesia adalah 57 dari 100, dengan status Partly Free. Dari skor ini, Political Rights mendapat 29/40, dan Civil Liberties 28/60 (Freedom House). Nilai kebebasan sipil yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur demokrasi seperti pemilihan umum tetap berjalan, ruang kebebasan berekspresi, berorganisasi, dan hak-hak individu menjadi rentan terhadap pembatasan (Freedomhouse, 2025).

Di sisi lain, data dari *Varieties of Democracy* (V-Dem), via situs *The Global Economy*, menunjukkan bahwa Indeks Kebebasan Akademik (*Academic Freedom Index*) Indonesia pada tahun 2023 mencapai 0,695 (skala 0–1), lebih tinggi dari rata-rata global (sekitar 0,588) dan tertinggi di ASEAN pada tahun tersebut (The Global Economy, 2024). Namun demikian, skor ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2022 sekitar 0,638, tetapi kenaikan tersebut tidak selalu mencerminkan kondisi kebebasan akademik yang bebas dari intervensi politik atau tekanan non-institusional (The Global Economy, 2024).

Salah satu indikasi intervensi tersebut dapat dilihat dari tulisan “Ancaman Kebebasan Akademik di Asia Tenggara: Malaysia dan Indonesia” (2025), yang menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2024, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mencatat 27 pelanggaran terkait kebebasan akademik di Indonesia, termasuk pelarangan diskusi, kriminalisasi mahasiswa, dan intervensi rektorat (Marhaen, 2025). Selain itu, media membahas kontroversi regulasi seperti Permendikbudristek No. 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, yang memicu kekhawatiran bahwa kebijakan profesional dan karier dosen semakin diwarnai politik klienelisme dan etika publik yang dipertanyakan (Masduki, 2025).

Dalam kerangka teori, konsep *governmentality* Foucault (2007), serta ekstensi ke *illiberal governmentality*, sangat relevan untuk memahami bagaimana negara tidak hanya menggunakan kekuasaan formal, tetapi juga membentuk kebenaran melalui regulasi, pengawasan, dan pembatasan halus terhadap ruang publik dan akademik (Lemke & Thomas, 2011; Opitz, 2011). Praktik-praktik seperti penggunaan hukum ITE untuk mengkriminalisasi kritik daring (Thea, 2023) merupakan manifestasi dari logika pemerintahan yang mengutamakan stabilitas dan kontrol atas kebebasan. Akademisi dan mahasiswa menghadapi situasi di mana karier akademik, publikasi ilmiah jabatan struktural perguruan tinggi, dan kegiatan penelitian bisa dipengaruhi oleh pertimbangan politis. Ketika regulasi baru atau keputusan rektorat membatasi topik-topik penelitian atau forum diskusi, muncul bentuk resistensi akademik, yaitu produksi pengetahuan

kritis, pengorganisasian informal, publikasi alternatif, dan advokasi kebijakan akademik yang mempertanyakan tekanan tersebut (Napitupulu, 2024b).

Meskipun literatur tentang demokrasi Indonesia telah banyak membahas institusi formal seperti DPR, KPK, Mahkamah Konstitusi, dan aspek elektoral (Aspinall & Sukmajati, 2014; Mietzner, 2013), masih ada kekosongan dalam studi yang menggabungkan *analisis governmentality* dengan pengalaman empiris ruang akademik kontemporer, terutama pasca-pemilu 2024. Penelitian yang ada belum secara komprehensif menginvestigasi bagaimana regulasi akademik baru, dinamika rektorat, perubahan kebijakan dosen, dan tindakan kekuasaan halus lainnya membentuk praktek pengetahuan dan bagaimana akademisi meresponsnya dari segi epistemik. Dengan latar-belakang di atas, artikel ini bertujuan menjawab dua pertanyaan penelitian, yakni bagaimana *illiberal governmentality* bekerja dalam demokrasi Indonesia pasca-Pemilu 2024, khususnya dalam regulasi, kontrol, dan pembatasan ruang akademik? Dan bagaimana resistensi akademik dapat difahami sebagai bentuk *counter-governmentality* melalui *epistemic accountability* dalam konteks tersebut?

Dengan perumusan ini, artikel ini memiliki tujuan untuk memperkenalkan perspektif *illiberal governmentality* ke studi demokrasi Indonesia sebagai cara memahami mekanisme kekuasaan selain melalui represi terbuka. Kedua, menambahkan dimensi empiris kebebasan akademik setelah regulasi dan peristiwa pasca 2024, dengan data kuantitatif dan studi kasus lokal, serta, memposisikan akademisi sebagai aktor epistemik aktif yang menghasilkan *counter-knowledge* dan mempertahankan tanggung jawab epistemik (*epistemic accountability*) terhadap intervensi kekuasaan negara.

Kerangka teoritis penelitian ini bertumpu pada lima pijakan yang saling terkait. Pertama, konsep demokrasi illiberal menjadi titik awal untuk memahami regresi demokrasi. Demokrasi illiberal merujuk pada situasi dimana prosedur elektoral tetap dipertahankan, namun nilai-nilai substantif seperti kebebasan sipil, akuntabilitas, dan kebebasan akademik dilemahkan secara sistematis (Mozaffar & Schedler, 2002). Kedua, teori *governmentality* dari Michel Foucault memberikan perangkat analitis untuk memahami praktik kekuasaan di luar kerangka hukum dan kedaulatan. *Governmentality* sebagai *the conduct of conduct*, berfokus pada rasionalitas pemerintah dan *politics of truth* yaitu bagaimana kebenaran diproduksi, disirkulasikan, dan dilegitimasi sebagai dasar praktik pemerintah (Brockling et al., 2011).

Ketiga, Sven Optiz (2011) mengembangkan gagasan *illiberal governmentality* yang menyoroti bagaimana *security dispositive* dijadikan instrumen utama rezim untuk membatasi ruang publik dengan dalih keamanan nasional. Praktik kekuasaan illiberal tidak lagi bergantung pada represi frontal semata, tetapi melalui teknik pemerintahan yang mengedepankan keamanan sebagai legitimasi moral dan politik (Opitz, 2011). Sehingga pembatasan kebebasan dapat berlangsung sambil tetap mempertahankan wajah formal demokrasi. Keempat, teori *biopolitics of control* sebagaimana dijelaskan Lemke (2011) dan Fassin (2011) memperluas pemahaman *governmentality* dengan menekankan intervensi negara terhadap kehidupan sehari-hari warga (Lemke & Thomas, 2011). Melalui biopolitik negara mengelola kehidupan melalui distribusi bansos, regulasi kampus, hingga pengawasan digital. Pola ini menunjukkan bagaimana kekerasan tidak lagi terbatas pada pengendalian politik, melainkan juga mengatur vitalitas kehidupan dan keberlangsungan sosial melalui mekanisme yang dianggap teknokratis dan netral. Kelima, konsep *epistemic accountability* yang dikembangkan oleh Haas (1992), Peter (2019) dan Hughes (2021) menekankan pentingnya akuntabilitas pengetahuan dalam ruang publik. Dalam konteks rezim illiberal, *epistemic accountability* diwujudkan melalui resistensi akademik yang berfungsi sebagai bentuk *counter governmentality* (Haas, 1992).

Studi di Eropa Timur, Turki, dan Asia Tenggara memperlihatkan bahwa praktik demokrasi illiberal sering mempertahankan prosedur elektoral, namun mengikis kebebasan sipil,

independensi lembaga dan ruang akademik (Aspinall & Sukmajati, 2014; Merkel & Lührmann, 2021; Shyrokykh & Winzen, 2025). Berdasarkan penelitian Aspinall & Mietzner, 2019 menunjukkan adanya tren kemunduran demokrasi pasca-2024, ditandai dengan menguatnya politik mayoritarian, pelemahan oposisi, dan intervensi terhadap sipil (Hutchcroft et al., 2024; Mietzner, 2013). Kajian setelah pemilu 2019 menyoroti semakin rapuhnya institusi *checks and balances* serta normalisasi praktik populisme otoriter yang mengarah pada pola *illiberal governmentality*. Penelitian di Hungaria, Turki, dan Mesir mencatat resistensi akademik sebagai penjaga ruang demokrasi dalam menghadapi tekanan rezim illiberal yang melakukan pembatasan kebebasan akademik, sensor penelitian hingga kriminalisasi aktivisme ilmiah (Lecce, 2022).

Sejumlah kajian telah mendalami *illiberal turn* dalam demokrasi Indonesia. Misalnya, Iqra Anugerah (2020) mengamati bahwa meski secara formal demokrasi masih berjalan, terdapat proses kemunduran lambat dan makin menguatnya illiberal yang menjadi tantangan dalam kualitas demokrasi Indonesia (Anugrah, 2020). Gde Dwitya Arief Metera (2022) menekankan bahwa demokrasi Indonesia memiliki dimensi illiberal, terutama ketika negara mengintervensi agama sebagai instrumen kekuasaan (Dwitya & Metera, 2022). Penelitian Nuraini Siregar et al. (2022) menyoroti kasus aparat justru digunakan sebagai alat politik oleh rezim yang mengarah pada *low-capacity democracy* (Siregar et al., 2022). Pada kerangka *governmentality*, negara membentuk wacana dan dispilin masyarakat misalnya melalui program KB, dalam penelitian Al Farauqi (2022) menyoroti bagaimana program “Keluarga Kecil Bahagia” menjadi instrumen keilmuan yang memproduksi subjek taat negara (Al Farauqi, 2022). Kajian *epistemic vice* sebagai hambatan dialog dan demokrasi muncul dalam karya Arrafi Silitonga (2024), yang menyoroti bagaimana *close-mindedness* bukan hanya bermasalah secara individu namun juga terstruktur secara institutional dalam budaya politik di Indonesia (Silitonga & Pratama, 2024). Dalam ranah resistensi akademik dan *epistemic accountability*, diskusi publik yang diadakan oleh PANDEKHA UGM (2025) membahas secara kritis tentang ancaman kebebasan akademik dan masa depan pendidikan tinggi (PANDEKHA, 2025).

Pasca-Pemilu 2024, konfigurasi politik Indonesia menunjukkan paradoks dimana demokrasi secara prosedural berjalan melalui keberhasilan pemilu, namun di saat yang sama terjadi penyempitan ruang ekspresi publik dan akademik melalui regulasi, intervensi kelembagaan, dan pengawasan digital. Fenomena ini menandai fase baru dalam relasi antara negara dan masyarakat sipil di mana rasionalitas pemerintahan cenderung bergerak ke arah *illiberal governmentality*. Dalam konteks tersebut, ruang akademik menjadi medan yang strategis untuk menelusuri bagaimana praktik pemerintahan iliberal bekerja sekaligus bagaimana resistensi epistemik muncul dari dalam komunitas ilmiah sendiri.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk membaca ulang kualitas demokrasi Indonesia di tengah konsolidasi kekuasaan pasca-pemilu, ketika legitimasi elektoral justru berpotensi digunakan untuk menormalisasi praktik non-demokratis. Analisis terhadap resistensi akademik menjadi penting, karena memperlihatkan bagaimana kapasitas kritis masyarakat sipil bertahan dalam situasi ketika kebebasan ilmiah, independensi universitas, dan akuntabilitas epistemik menghadapi tekanan struktural.

Walaupun literatur teoritis tentang *illiberal governmentality* dan *epistemic accountability* sudah berkembang, dan resistensi akademik di Indonesia tercatat dalam berbagai format, kajian yang secara empiris memetakan dinamika pasca-Pemilu 2024 masih terbatas. Karena itu, penelitian ini penting untuk menjelaskan bagaimana pemerintah membatasi ruang akademik melalui praktik pemerintahan iliberal, serta bagaimana komunitas ilmiah merespons dan mempertahankan akuntabilitas epistemik dalam situasi demokrasi yang kian ambivalen.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan *Critical Discourse Analysis* (CDA) Fairclough yang terdiri dari tiga tingkat: (1) analisis teks (mikro), (2) analisis praktik wacana (meso) yaitu produksi/sirkulasi, dan (3) analisis praktik sosial (makro) (Fairclough, 1995) yaitu relasi kuasa dan *governmentality*. Unit analisis meliputi pernyataan institutional (pernyataan UGM “Darurat Demokrasi”), dokumen kebijakan dan regulasi (RUU TNI, peraturan terkait kolegium dan UU Kesehatan), laporan indeks demokrasi (Freedom House/IDEA), liputan media nasional dan internasional, serta dokumen NGO tentang penggunaan *spyware*. Data kualitatif dikumpulkan melalui telaah dokumen, penelusuran arsip berita daring (media *mainstream* dan *independent*) dan pengumpulan pernyataan publik akademisi (surat terbuka, wawancara, pernyataan resmi). Prosedur pengkodean dilakukan secara tematik yaitu tahap awal *open coding* untuk mendeteksi frame utama, kemudian *axial coding* untuk memetakan relasi antar-tema, dan *selective coding* untuk menyusun narasi utama yang menjawab pertanyaan penelitian (Lazaraton, 2002). Validitas internal ditingkatkan melalui triangulasi sumber (media berbeda, pernyataan institutional, laporan NGO) dan audit trail dokumentasi kutipan. Sumber empiris utama yaitu pernyataan UGM, pemecatan Dekan FK Unair, polemik koegium/*imports doctor*, protes RUU TNI, laporan syware.

## PEMBAHASAN

### 1. Pemilu 2024: Prosedural Sukses, Substantif Gagal

Dalam Pemilu 2024 di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil menyelenggarakan demokrasi elektoral dengan tingkat partisipasi yang tinggi, dan hasilnya diterima baik oleh publik maupun komunitas internasional. Tidak ada kecurangan masif yang mampu menggoyahkan legitimasi hasil pemilu (Humas KPU, 2025). Dalam kerangka minimalis demokrasi, sebagaimana dipahami melalui pendekatan elektoral ala Schumpeterian, Indonesia berhasil memenuhi syarat dasar yaitu adanya kompetisi elite dan partisipasi rakyat (Aspinall & Sukmajati, 2014; Mietzner, 2013). KPU mencatat partisipasi pemilih mencapai 82,03 persen, meningkat dibandingkan pemilu 2019. Proses pemungutan suara berlangsung di 823.220 TPS, dengan pelanggaran yang terdata hanya sekitar 0,24 persen, sehingga pemungutan suara ulang hanya dilakukan sekitar 1.300 TPS (Muliawati, 2025). Angka-angka ini menunjukkan kesiapan logistik, tertibnya proses pemungutan suara, dan lancarnya pelaksanaan pemilu di permukaan. Namun, dari sisi substantif, pemilu 2024 justru penuh problem (DKPP, 2025). Kritik muncul terkait maraknya politik uang, praktik kecurangan, polarisasi tajam, dan lemahnya integritas penyelenggara pemilu (DKPP, 2025). Temuan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Juni 2025 menyoroti lima problem besar dalam pemilu 2024. Pertama, penanganan pelanggaran oleh Bawaslu yang dianggap tidak transparan dan tidak profesional. Kedua, pengawasan tidak maksimal, sehingga praktik kecurangan banyak yang tidak terdeteksi. Ketiga, terjadi praktik penyyuapan kepada penyelenggara pemilu oleh caleg untuk mengubah hasil suara. Keempat, proses seleksi penyelenggara ad hoc (Panwascam, PPK) dinilai bermasalah. Kelima, terjadi pergeseran suara oleh penyelenggara ad hoc (DKPP, 2025). Pada pemilu 2024, DKPP juga menemukan masalah serupa, termasuk ketidakprofesionalan KPU Daerah dalam verifikasi calon kepala daerah (ijazah, rekam jejak, status terpidana), kebijakan yang membuat suara pemilih tidak sah seperti di Banjarbaru, serta lemahnya independensi Bawaslu daerah (News Detik, 2025). Temuan ini memperlihatkan bahwa kelemahan penyelenggara pemilu terjadi secara sistemik, tidak hanya di level nasional tetapi juga di level daerah.

Kritik datang dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, pasangan calon presiden-wapres

nomer urut 3, dalam Perkara Nomer 2/PHPU.PRES-XXII/2024, Ganjar menilai pemilu bukan hanya sarat kecurangan teknis, tetapi juga diwarnai penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Ganjar mengatakan bahwa pemerintah menggunakan sumber daya negara dan aparat keamanan untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Mahfud MD menegaskan bahwa MK seharusnya menegakkan keadilan substantif, bukan hanya prosedural, dengan memperhatikan pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, massif) (MK, 2024). Rangkaian persoalan ini menunjukkan gejala *illiberal governmentality*. Negara menggunakan instrumen hukum, aparat keamanan, dan teknologi digital sebagai mekanisme kontrol.

Kesenjangan ini menunjukkan kegagalan demokrasi substantif di Indonesia. Lembaga demokrasi prosedural berfungsi, tetapi substansi demokrasi, kebebasan sipil, kebebasan akademik, independensi lembaga pengawas, dan partisipasi deliberatif semakin melemah. Paradoks ini memperlihatkan bahwa demokrasi pasca-2024 lebih tepat dibaca bukan sekadar sebagai *delegative democracy* atau *competitive authoritarianism* (Mozaffar & Schedler, 2002), tetapi sebagai bentuk demokrasi yang diatur oleh logika *illiberal governmentality*.

**Tabel. 2. Coding Kasus Resistensi Akademik terhadap Demokrasi Illiberal**

<b>Kasus</b>	<b>Fitur Teks (Framing Leksikal)</b>	<b>Praktik Wacana (Produksi dan Sirkulasi)</b>	<b>Praktik Sosial /Governmentality</b>	<b>Respons dan Resistensi Akademik</b>
Pernyataan “Darurat Demokrasi” (UGM)	Bahasa normatif-konstitusional: “darurat”, “manipulasi”, “ancaman terhadap konstitusi”	Produksi kolektif (lebih 1.000 akademisi), distribusi via kanal universitas, media nasional dan internasional	Fungsi: mengangkat legitimasi normatif untuk menantang preseden illiberal, menandai krisis politik-institusional	Pernyataan kolektif, publikasi opini, advokasi hukum, <i>pressure politics</i>
Pengambilalihan kolegium dan kebijakan impor dokter (Kemenkes)	Teknik teknokratisasi: “reformasi”, “standar”, “kebutuhan keselamatan publik”, nominalisasi keputusan	Produksi oleh eksekutif Kemenkes, disebarkan lewat <i>press release</i> dan regulasi, diperkuat oleh beberapa media pro-pemerintah	Normalisasi intervensi negara terhadap otonomi, profesi <i>disciplining administrative</i> (mutasi, regulasi, kolegium)	Protes profesi, surat terbuka, tuntutan transparansi, advokasi parlementer (komisi terkait)
Pemecatan Dekan FK Unair	Bahasa administratif vs Bahasa moral kritis (“pembungkaman kebebasan”)	Produksi keputusan di level rekotrat/administrasi kampus, dikomunikasikan via kanal internal dan media	Instrumen disipliner administratif, pemberhentian sebagai sinyal kepada sivitas untuk tidak vokal	Protes sivitas, klarifikasi hukum, kampanye legitimasi akademik
Revisi UU	Bahasa	Produksi: DPR,	Legal-institutional	Demonstrasi

Kasus	Fitur Teks (Framing Leksikal)	Praktik Wacana (Produksi dan Sirkulasi)	Praktik Sosial /Governmentality	Respons dan Resistensi Akademik
TNI dan protes mahasiswa	<i>securitizing</i> : “stabilitas”, “modernisasi”, “tantangan keamanan” yang merasionalisasi pelebaran peran militer	eksekutif, sirkuasi lewat media utama, respons mahasiswa lewat aksi massa dan media alternatif	expansion dari aparat keamanan ke ranah sipil yaitu peningkatan kapasitas represif	besar, litigasi publik, kecaman LSM, laporan represi (penggunaan kekerasan)
Pengawasan digital/ <i>spyware</i> (laporan NGO)	Bahasa teknis/forensik di laporan NGO, frame hak asasi, privasi kebebasan berpendapat	Produksi oleh NGO internasional (Amnesty, Freedom House), media investigatif, sirkuasi ke publik dan aktor internasional	<i>Surveillance</i> sebagai instrumen <i>governmentality</i> , kelola populasi dan kontrol oposisi melalui teknologi	<i>Capacity building</i> keamanan digital (NGO), litigasi, kampanye, kesadaran

Setelah dilakukan proses *coding* terhadap sejumlah kasus resistensi akademik, analisis selanjutnya akan diperdalam melalui tiga level pendekatan wacana. Level teks mengkaji pilihan bahasa dan framing leksikal, level praktik wacana menyoroti dinamika produksi serta sirkulasi wacana, sementara level praktik sosial mengaitkannya dengan konteks *governmentality* yang lebih luas.

#### a. Level teks (strategi framing yang konsisten)

Analisis leksikal retorik menunjukkan dua *frame* dominan yang saling berkonflik. *Frame* pertama yaitu diproduksi oleh agen negara atau eksekutif dan sekutu media yang menggunakan bahasa teknokratis dan *securizing*, istilah seperti “reformasi”, “standar kompetensi”, “stabilitas”, “nasional”, dan “modernisasi” mereduksi masalah normatif menjadi persoalan administrasi atau keamanan. Teknik nominalisasi (misalnya “reformasi”, “kolegium”) dan pasifisasi agen (misalnya “telah diputuskan”) mengaburkan aktor politik yang mengambil keputusan, sehingga tindakan *depoliticize* dan tampak natural (seperti narasi Kemenkes soal kolegium dan impor dokter).

*Frame* kedua, muncul pada wacana akademik (LSM, dan media kritis) yang menggunakan bahasa normatif-konstitusional yaitu “kebebasan akademik”, “konstitusi”, “darurat demokrasi”, “pembungkaman”. Istilah-istilah ini menekankan pelanggaran norma demokrasi dan legitimasi moral. Konfrontasi antara dua *frame* ini terlihat pada kasus pemecatan Dekan FK Unair (Priyo, 2024), dimana bahasa administratif menyamakan tindakan sebagai prosedural tetapi kritik akademik menamainya pembungkaman.

#### b. Level Praktik Wacana (produksi dan sirkulasi tidak simetris)

Produksi wacana negara (Kemenkes, DPR, eksekutif) memiliki akses institusional untuk mengubah tatanan administratif dan hukum yang tidak hanya berbicara tetapi juga memutuskan (mutasi, pengesahan regulasi, pembentukan kolegium). Media arus utama sering mereproduksi

narasi teknokratis ini, sementara wacana resistensi bergantung pada strategi kolektif (pernyataan UGM, surat terbuka profesi) dan jaringan media alternatif serta advokasi internasional untuk mendapatkan resonansi publik. Ketidaksimetrian ini menghasilkan posisi strategis dimana negara lebih mampu merumuskan realitas kebijakan (misalnya aksi protes terhadap RUU TNI yang meskipun besar, dihadapi dengan ekspansi legal/administratif).

### c. Level Praktik Sosial (*Illiberal Governmentality Multi-Dimensional*)

Data menunjukkan *illiberal governmentality* beroperasi melalui tiga pilar saling menguatkan:

1. *Legal and securing tools* yaitu revisi RUU (contoh pelebaran fungsi TNI) legitimasinya dilengkapi narasi keamanan, hal tersebut meningkatkan kapasitas pemerintah untuk menormalisasi keterlibatan aparatus keamanan dalam ranah sipil dan membatasi protes.
2. Birokratis *disciplining* yaitu intervensi pada kolegium medis, mutasi, dan pemecatan dekan menunjukkan penggunaan mekanisme kampus dan birokrasi sebagai instrumen pengendalian perilaku akademik. Tindakan administratif demikian berfungsi sebagai sinyal sanksi aktor yang vokal.
3. *Surveillance* dan *Biopolitics* yaitu penggunaan *spyware* oleh entitas negara membentuk dimensi teknologi *governmentality* yaitu kemampuan untuk memantau, menganalisis, dan menekan aktor kritis di ruang digital, mereduksi efektivitas perlawanan dan meningkatkan risiko reprisal. Laporan Amnesty menegaskan adanya penggunaan *spyware* sebagai bagian dari pola tersebut (Amnesty, 2024).

## 2. Gejala *Illiberal Governmentality* dalam Demokrasi Indonesia

Untuk memahami demokrasi Indonesia pasca-2024, kerangka *illiberal governmentality* (Opitz, 2011) menawarkan perspektif kritis. Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya hadir dalam bentuk represi terbuka, tetapi juga melalui rasionalitas pemerintahan yang mengedepankan keamanan, normalisasi, dan pengelolaan kehidupan (*biopolitics*). Dengan demikian, demokrasi prosedural tetap dipertahankan, tetapi dikelola dengan logika iliberal yang membatasi ruang kebebasan dan kritik. Pertama, kontrol melalui mekanisme keamanan. UU ITE tetap menjadi instrumen legal untuk menekan ekspresi kritis. Aparat keamanan tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga mengawasi ruang publik digital dan fisik, termasuk aktivitas kampus. Penggunaan *digital surveillance* dan perangkat *spyware* terhadap aktivis maupun akademisi menunjukkan bahwa logika keamanan kini menembus ruang privat, menghadirkan rasa takut dan *self-censorship*. Ini sejalan dengan analisis Foucault tentang *disciplinary power* yang bekerja melalui pengawasan dan internalisasi kepatuhan (Lemke & Thomas, 2011)

Kedua, normalisasi kepatuhan akademik. Kampus menjadi arena penting dalam praktik *governmentality*. Regulasi seperti Permendikbudristek No. 44/2024 tentang karier dosen dipromosikan sebagai upaya profesionalisasi, tetapi secara substantif mengatur birokrasi akademik sehingga melemahkan otonomi universitas dan memperkuat kontrol negara. Normalisasi kepatuhan juga tercermin dalam birokratisasi penelitian, di mana proposal riset harus melewati filter administratif yang bisa diarahkan untuk menekan topik-topik sensitif. Dengan demikian, kampus berfungsi ganda: sebagai target kontrol sekaligus mesin reproduksi kebenaran negara.

Ketiga, dimensi *biopolitics*. Pemerintah menggunakan politik bantuan sosial (bansos) bukan hanya sebagai kebijakan kesejahteraan, tetapi juga sebagai instrumen loyalitas politik. Distribusi bansos yang sarat kepentingan elektoral menandai bagaimana negara mengatur kehidupan warganya melalui intervensi keseharian (Aspinall & Sukmajati, 2014). Selain itu, pengawasan digital

tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keamanan, tetapi juga sebagai mekanisme biopolitik untuk mengatur perilaku warganet dan membatasi kritik terhadap negara. Seperti dikatakan Lemke (2011), *government of life* menjadi inti dari *biopolitics*, di mana pengelolaan tubuh, ruang digital, dan bantuan material digunakan untuk memperkuat rasionalitas iliberal (Lemke & Thomas, 2011).

Dengan demikian, praktik demokrasi Indonesia pasca-2024 dapat dipahami sebagai *illiberal governmentality*, yaitu sebuah rezim yang mempertahankan fasad prosedural demokrasi, tetapi mengelola wacana, ruang publik, dan kehidupan sosial melalui mekanisme keamanan, normalisasi, dan biopolitik. Hal ini tidak hanya memperkuat logika kontrol negara, tetapi juga menyempitkan ruang resistensi, termasuk resistensi akademik yang menjadi pusat kajian artikel ini.

### 3. *Politics of Truth* dan Resistensi Akademik

Dalam kerangka *governmentality*, Michel Foucault menekankan bahwa kekuasaan modern beroperasi melalui produksi kebenaran, di mana negara tidak hanya mengatur perilaku melalui hukum dan aparat represif, tetapi juga dengan menciptakan wacana resmi yang dianggap sah dan tak terbantahkan (Lemke & Thomas, 2011). Praktik inilah yang terlihat jelas dalam konteks Indonesia pasca-pemilu 2024. Pemerintah berupaya membingkai berbagai kebijakan sebagai kebenaran tunggal yang tak hanya normatif, tetapi juga perlu bagi stabilitas negara. Revisi Undang-Undang TNI, misalnya, secara resmi diposisikan sebagai langkah memperkuat stabilitas politik dan profesionalisme militer. Akan tetapi, kritik akademisi mengungkap risiko terjadinya remilitarisasi politik sipil, yang justru berlawanan dengan prinsip demokrasi sipil (Warburton et al., 2021).

Demikian pula, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikemas dalam narasi “normalisasi kelembagaan” (Kalalinggi, 2021), hal ini merupakan kebijakan iliberal untuk melemahkan salah satu institusi kunci pengawasan (Merkel & Lührmann, 2021). Sementara itu, bansos dipublikasikan sebagai kebijakan kesejahteraan, yang menunjukkan pola distribusi yang sarat bias elektoral (Herry, 2024; Suryaningtyas, 2024). Politik kebenaran di Indonesia berfungsi sebagai dispositif yang mengelola legitimasi publik, di mana kebijakan bermasalah ditransformasikan menjadi narasi pembangunan, stabilitas, atau kesejahteraan.


Resistensi akademik muncul sebagai respons terhadap hegemoni wacana ini. Alih-alih menerima kebenaran resmi, akademisi menghasilkan *counter-knowledge* melalui publikasi kritis, *policy brief*, riset independen, hingga diskusi publik. Kritik atas revisi UU KPK, misalnya, dipublikasikan dalam bentuk laporan akademik yang ditujukan kepada DPR. Begitu juga riset terkait bansos yang memaparkan keterkaitannya dengan mobilisasi elektoral, menegaskan peran akademisi sebagai penghasil kebenaran tandingan. Produksi pengetahuan ini bukan sekadar ekspresi akademik, melainkan strategi epistemik yang mengganggu klaim kebenaran negara.

### 4. Resistensi Akademik sebagai *Counter-Governmentality*

Resistensi akademik tidak berhenti pada ranah kritik diskursif, tetapi berkembang sebagai bentuk *counter-governmentality*. Konsep ini menekankan bahwa perlawanan akademisi tidak diarahkan untuk merebut kekuasaan negara, melainkan untuk menawarkan rasionalitas alternatif dalam mengelola masyarakat. Dengan berpegang pada prinsip *epistemic accountability*, akademisi menegaskan bahwa pengetahuan harus diproduksi secara transparan, berbasis bukti, dan bebas dari intervensi kekuasaan (Haas, 1992). Praktiknya tampak dalam tiga arena utama. Pertama, publikasi akademik dan *policy brief* yang secara eksplisit mengkritisi kebijakan negara, seperti revisi UU TNI atau regulasi profesional dosen. Kedua, mobilisasi mahasiswa yang memanfaatkan forum diskusi, aksi literasi politik, dan advokasi publik untuk mempertahankan ruang deliberatif. Ketiga, jaringan advokasi akademik seperti Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), yang mengorganisasi perlawanan kolektif melalui petisi publik, audiensi dengan DPR, hingga kampanye internasional (Napitupulu, 2024a; TEMPO, 2024). Fenomena ini menciptakan paradoks, semakin

meningkat intensitas tekanan negara, semakin berkembang pula strategi resistensi akademik. Grafik di bawah memperlihatkan jumlah pelanggaran kebebasan akademik meningkat signifikan (27 kasus pada 2024), jumlah *policy brief* yang diproduksi akademisi juga terus bertambah, menunjukkan bahwa tekanan tidak serta-merta melumpuhkan perlawanan, tetapi justru memicu penguatan kapasitas resistensi.

**Grafik Tren Kebebasan Akademik di Indonesia (2021-2024)**



Sumber: (Kinzelbach et al., 2024; TEMPO, 2024; The Global Economy, 2024)

**Tabel 3. Fakta Kebebasan Akademik di Indonesia**

Tahun	Skor Academic Freedom Index (V-Dem)	Jumlah Kasus Pelanggaran Akademik (KIKA)	Catatan Model Pelanggaran
2021	-	29 kasus	Intervensi rektorat, pelarangan diskusi, kriminalisasi mahasiswa
2022	0,638	43 kasus	11 model: serangan digital, tekanan aksi mahasiswa, pidana pada dosen/ahli, isu UKT, plagiarisme
2023	0,995	Tidak ada data public	-
2024	-	27 kasus	Pelarangan diskusi, kriminalisasi mahasiswa, intervensi rektorat

Sumber: (Freedomhouse, 2025; TEMPO, 2024; The Global Economy, 2024)

Meskipun indeks global seperti Academic Freedom Index (V-Dem) menunjukkan peningkatan skor Indonesia dari 0,638 pada 2022 menjadi 0,995 pada 2023, data lokal yang dihimpun KIKA memperlihatkan realitas berbeda yaitu 43 kasus pelanggaran kebebasan akademik pada 2022 dan 27 kasus pada 2024. Kontradiksi ini menegaskan bahwa resistensi akademik di Indonesia tidak bisa hanya dibaca dari indikator kuantitatif internasional, melainkan harus dipahami melalui pengalaman empiris aktor akademik di lapangan. Sehingga, resistensi akademik

tidak hanya muncul sebagai reaksi defensif terhadap tekanan negara, tetapi berfungsi sebagai *counter-governmentality*, sebuah praktik tandingan yang mempertahankan integritas pengetahuan sekaligus mengoreksi politik kebenaran negara melalui mekanisme *epistemic accountability*

## 5. Sintesis dan Implikasi Teoritis

Urutan temuan ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia pasca-2024 dapat dikategorikan sebagai demokrasi prosedural yang dikelola dengan logika *illiberal governmentality*. Negara menjaga fasad demokrasi elektoral melalui keberhasilan penyelenggaraan pemilu, tetapi pada saat yang sama mengonstruksi mekanisme kontrol yang menyempitkan substansi demokrasi. Mekanisme ini berjalan melalui tiga jalur utama, yaitu keamanan, dengan mengandalkan regulasi hukum, aparat, dan pengawasan digital, normalisasi, melalui birokratisasi kampus dan regulasi penelitian yang membentuk kepatuhan akademik, serta biopolitik, yang tercermin dari pengelolaan bantuan sosial dan praktik *digital surveillance* untuk mengatur perilaku masyarakat sehari-hari. Dengan cara ini, demokrasi Indonesia mempertahankan legitimasi formal, namun mengorbankan esensi kebebasan sipil, deliberasi publik, dan otonomi pengetahuan. Resistensi bukan sekadar bentuk perlawanan reaktif terhadap represi negara, melainkan praktik *counter-governmentality* yang menghadirkan logika tandingan terhadap politik kebenaran negara. Komunitas akademik tidak hanya menolak klaim kebenaran resmi, tetapi juga memproduksi alternatif epistemik yang berbasis pada prinsip *epistemic accountability* yakni kewajiban moral dan intelektual untuk menjamin integritas pengetahuan dari intervensi kekuasaan. Hal ini menjadikan resistensi akademik bukan sekadar instrumen advokasi, tetapi juga mekanisme korektif bagi demokrasi itu sendiri.

Penegasan bahwa kualitas demokrasi tidak dapat diukur hanya melalui indikator prosedural atau indeks global semata, tetapi dipahami dalam dialektika antara kekuasaan negara dan resistensi masyarakat sipil, khususnya komunitas akademik. Dengan demikian, kasus Indonesia memperkaya perdebatan tentang demokrasi iliberal bahwa pelemahan demokrasi tidak selalu hadir dalam bentuk otoritarianisme terbuka, tetapi juga melalui rasionalitas pemerintahan yang membatasi kebebasan secara halus. Pada saat yang sama, pengalaman resistensi akademik menunjukkan bahwa ruang intelektual tetap menjadi lokus penting bagi pembelaan demokrasi substantif, di mana pengetahuan kritis berfungsi sebagai penyeimbang hegemoni kekuasaan.

## PENUTUP

Studi ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia pasca-2024 berada dalam konfigurasi prosedural yang dikelola melalui logika *illiberal governmentality*. Negara menjaga legitimasi formal lewat pemilu, tetapi sekaligus mempersempit substansi demokrasi melalui mekanisme keamanan, normalisasi, dan biopolitik. Resistensi akademik memperoleh peran strategis sebagai praktik *counter-governmentality* yang menegakkan prinsip *epistemic accountability* untuk melawan reduksi demokrasi menjadi sekadar prosedur elektoral. Dengan demikian, kualitas demokrasi harus dipahami tidak hanya dari keberlangsungan pemilu atau skor indeks, melainkan juga dari dialektika antara kekuasaan negara dan perlawanan epistemik yang muncul dari masyarakat sipil, khususnya komunitas akademik. Temuan ini menegaskan bahwa ruang intelektual tetap menjadi arena penting dalam menjaga demokrasi substantif, sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi kajian demokrasi iliberal di konteks global.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Farauqi, M. D. A. (2022). ANALISIS GOVERNMENTALITAS DAN REPRODUKSI WACANA DALAM SEJARAH MUNCULNYA PROGRAM KELUARGA

- BERENCANA DI INDONESIA TAHUN 1970. *Jurnal Politik Profetik*, 10. <http://siteresources>.
- Amnesty. (2024, May 2). *Global: A Web of Surveillance – Unravelling a murky network of spyware exports to Indonesia*. [www.amnesty.org](http://www.amnesty.org).
- Amnesty. (2025, March 13). *RUU TNI Masih Memberi Ruang Kembalinya Dwi Fungsi TNI dan Militerisme*. [www.amnesty.id](http://www.amnesty.id).
- Anandya, D., & Ramdhana, K. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*.
- Anugrah, I. (2020). The Illiberal Turn in Indonesian Democracy. *Asia-Pacific Journal*, 18(8).
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2014). *Electoral Dynamics in Indonesia Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Nus Press.
- BBC. (2025, March 20). *mahasiswa gelar demonstrasi di berbagai kota – “Demokrasi telah dibunuh di DPR.”* [www.bbc.com](http://www.bbc.com).
- Brockling, Ulrich, Krasmann, Susanne, Lemke, & Thomas. (2011). *Governmentality*. Routledge. [www.routledge.com](http://www.routledge.com)
- Curato, N., & Fossati, D. (2020). Authoritarian innovations. *Democratization*, 1006–1020. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1777985>
- DKPP. (2025, June 12). *Problematika Pemilu dan Pilkada 2024 Menurut DKPP*. [dkpp.do.id](http://dkpp.do.id).
- Dwitya, G., & Metera, A. (2022). How Illiberal is Indonesia’s Democracy? A Comparative Perspective on State Enforcement of Religion. *Muslim Politics Review*, 1(2), 185–207. <https://journal.uiii.ac.id/index.php/mpr>
- Fadhilah, O. S. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 53–64. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i1.124>
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman Group.
- Freedomhouse. (2025). *Freedom in the World (Indonesia)*. [freedomhouse](http://freedomhouse).
- Haas, P. M. (1992). Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination. *Source: International Organization*, 46(1), 1–35.
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. The MIT Press.
- Herry, M. (2024, February 7). *Bansos, Altruisme, dan Politik Elektoral*. [news.detik.com](http://news.detik.com).
- Hinterleitner, M., & Sager, F. (2023). Political challengers and norm erosion in advanced democracies. *European Journal of Political Research*, 62(4), 1301–1319. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12571>
- Humas KPU. (2025, February 10). *Kesuksesan Pemilu 2024, Kontribusi Sosialisasi Multipihak*. [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id).
- Hutchcroft, P. D., Aspinall, E., Weiss, M. L., & Hicken, A. (2024). The Politics of Government–Business Relations in Urban Southeast Asia: Introduction and Overview. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. <https://doi.org/10.1177/18681034241264846>
- Kalalinggi, R. (2021). Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Salah Satu Matinya Demokrasi. In *Journal of Government and Politics (JGOP)* (Vol. 3, Issue 2). JGOP. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>
- Kaufman, R. R., & Haggard, S. (2019). Democratic decline in the United States: What can we learn from middle-income backsliding? *Perspectives on Politics*, 17(2), 417–432. <https://doi.org/10.1017/S1537592718003377>
- Kinzelbach, K., Lindberg, S., & Lott, L. (2024). The Academic Freedom Index Update 2024. In *Quality and Quantity* (Vol. 57, Issue 5). Springer Science and Business Media B.V. <https://doi.org/10.1007/s11135-022-01544-0>
- Krouse, R. W. (1982). Two Concepts of Democratic Representation: James and John Stuart Mill. *Chicago Journals*, 44(2), 509–537. <http://www.jstor.org>URL:<http://www.jstor.org/stable/2130598>[http://www.jstor.org/stable/2130598?seq=1&cid=pdf-reference#references\\_tab\\_contents](http://www.jstor.org/stable/2130598?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents)

- Lazaraton, A. (2002). Quantitative and Qualitative Approaches to Discourse Analysis. *Annual Review of Applied Linguistics*, 32–51.
- Lecce, A. (2022). *Journalists vs. Authoritarians: The State of Press Freedoms in Hungary, Turkey, and Egypt* [Fordham University]. [https://research.library.fordham.edu/international\\_senior](https://research.library.fordham.edu/international_senior)
- Lemke, & Thomas. (2011). Beyond Foucault: From Biopolitics to the Government of Life. In *Governmentality* (pp. 165–184). Routledge. [www.routledge.com](http://www.routledge.com)
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Crown.
- Loh, F. K. W. (2008). Procedural democracy, participatory democracy and regional networking: The multi-terrain struggle for democracy in Southeast Asia. *Inter-Asia Cultural Studies*, 9(1), 127–141. <https://doi.org/10.1080/14649370701789740>
- Londo, N. A. K., Aurelia, R. S., Haq, C. N. D., & Fatkhuri. (2024). OLIGARKI DAN EROSI DEMOKRASI: KASUS INTERVENSI PENCALONAN GIBRAN RAKABUMING RAKA DALAM PUTUSAN MK PADA PILPRES 2024. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan CAUSA*, 8(8). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Marhaen, D. (2025, June 25). *Ancaman Kebebasan Akademik di Asia Tenggara: Malaysia dan Indonesia*. [www.kompas.com](http://www.kompas.com).
- Masduki. (2025, April 23). *Dilema Karier Akademik Dosen*. Pusat Studi Agama Dan Demokrasi.
- Merkel, W., & Lührmann, A. (2021). Resilience of democracies: responses to illiberal and authoritarian challenges. In *Democratization* (Vol. 28, Issue 5, pp. 869–884). Routledge. <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1928081>
- Mietzner, M. (2013). Fighting the Hellhounds: Pro-democracy Activists and Party Politics in Post-Suharto Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(1), 28–50. <https://doi.org/10.1080/00472336.2012.735919>
- MK. (2024). *PUTUSAN NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024*.
- Mourad, R. (2022). Deliberative Democracy in Higher Education: The Role of Critical Spaces Across Universities. *Journal of Deliberative Democracy*, 18(1), 1–10. <https://doi.org/10.16997/jdd.954>
- Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). The Comparative Study of Electoral Governance- Introduction. In *International Political Science Association SAGE Publications* (Vol. 23, Issue 1).
- Muliawati, A. (2025, February 10). KPU: Partisipasi Pemilu 2024 82%, Lebih Tinggi Dibanding Banyak Negara Lain. [news.detik.com](http://news.detik.com).
- Napitupulu, E. L. (2024a, July 16). *Sivitas Akademika Mesti Tangguh Melawan Represi Kebebasan Akademik*. [www.kompas.id](http://www.kompas.id).
- Napitupulu, E. L. (2024b, October 29). *Intervensi Politik dan Ekonomi Masih Kuat di Perguruan Tinggi*. [www.kompas.id](http://www.kompas.id).
- News Detik. (2025, March 1). *DKPP Berhentikan 4 Komisioner KPU Banjarbaru DKPP Berhentikan 4 Komisioner KPU Banjarbaru yang Langgar Kode Etik*. [news.detik.com](http://news.detik.com).
- Norris, P. (2017). *Is Western Democracy Backsliding? Diagnosing the Risks Faculty Research Working Paper Series* (RWP17-012; RWP17-012).
- Nurfebriansyah, A. R., Rahmatunnisa, M., Immanuel, G. K., Suramahardini, K. M., & Yamani, M. L. T. (2025). Challenges of Indonesian Democracy Post-2024 Election. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 9(1), 138–152. <https://doi.org/10.33373/jtp.v9i1.7531>
- Opitz, S. (2011). Government Security Dispositif of Illiberal Governmentality. In *Governmentality* (pp. 93–114). Routledge. [www.routledge.com](http://www.routledge.com)
- PANDEKHA. (2025, May 5). *Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi*. [law.ugm.ac.id](http://law.ugm.ac.id).
- Priyo, C. W. H. (2024, July 6). *Dekan FK Unair Diberhentikan, Apa yang Sebenarnya Terjadi?* [www.kompas.id](http://www.kompas.id).
- Shyrokykh, K., & Winzen, T. (2025). International actors and democracy protection: preventing the spread of illiberal legislation in Eastern Europe and Central Asia. *Democratization*. <https://doi.org/10.1080/13510347.2025.2461463>

- Silitonga, F. A., & Pratama, H. S. (2024). Exploring the Structural Spread of Close-Mindedness as an Epistemic Vice in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 28(1), 108–121. <https://doi.org/10.22146/jsp.80531>
- Siregar, S. N., Raffiudin, R., & Noor, F. (2022). Democratic regression in Indonesia: Police and low-capacity democracy in Jokowi's administration (2014–2020). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 26(2), 197–212. <https://doi.org/10.22146/jsp.72129>
- Suryaningtyas, T. (2024, January 23). *Bansos, dari Bantuan Negara hingga Politisasi*. [www.kompas.id](http://www.kompas.id).
- TEMPO. (2024, December 31). *KIKA Catat 5 Bentuk Pelanggaran Kebebasan Akademik Selama 2024*. [www.tempo.co](http://www.tempo.co).
- TEMPO. (2025, March 20). *Reaksi Mahasiswa hingga Masyarakat Sipil atas Pengesahan Revisi UU TNI*. [www.tempo.co](http://www.tempo.co).
- The Global Economy. (2024). *Academic freedom - Country rankings*. [www.theglobaleconomy.com](http://www.theglobaleconomy.com).
- Thea, A. (2023, July 13). *LBH Jakarta Catat 2 Pasal UU ITE Ini Kerap Digunakan Untuk Kriminalisasi*. [hukumonline.com](http://hukumonline.com).
- Toha, R. J., & Cosslett, C. N. (2024). Narratives of democracy: Educated elites' responses to democratic erosion in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 9(1), 69–120. <https://doi.org/10.1177/20578911231208915>
- Warburton, E., Muhtadi, B., Aspinall, E., & Fossati, D. (2021). When does class matter? Unequal representation in Indonesian legislatures. *Third World Quarterly*, 42(6), 1252–1275. <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1882297>
- Woensdregt, L. (2025). In Pursuit of Epistemic Justice: Knowledge Politics in Development Partnerships. *Journal of Development Studies*. <https://doi.org/10.1080/00220388.2025.2498935>